

Partisipasi Politik Masyarakat di Negara Demokrasi: Studi Kasus Pemilihan Umum 2024 di Indonesia

A. Fikri Ainurrizqi¹, Oman Sukmana²

(1), (2) A. Fikri Ainurrizqi, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
fikriainurrizqi@gmail.com

***Abstract:** Public political participation is an important indicator in assessing the success of substantive democracy, especially in a democratic country like Indonesia. The 2024 elections are a strategic momentum to examine the dynamics of community participation in the context of procedural and substantive democracy. This research combines various perspectives: first, the challenges of political parties in mobilizing qualified cadres and resources, as well as ideological obstacles due to political pragmatism that has been striking since the reform era. Second, the role of the Constitutional Court as the guardian of substantive democracy through progressive law enforcement, which can support electoral justice with value-based policies, not just technical procedures. Third, an evaluation of the 2019 simultaneous elections, which showed an increase in public participation to 81.97%, but still faced technical obstacles and complexities that affected people's political awareness. Based on this analysis, the study recommends improving the quality of election administration through institutional reform, voter education, and strengthening legal instruments to strengthen democratic integrity in Indonesia.*

***Keywords:** Public political; Democracy; Participation;*

Abstract: Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan demokrasi substantif, terutama di negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu 2024 menjadi momentum strategis untuk mengkaji dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi prosedural dan substantif. Penelitian ini memadukan berbagai perspektif: pertama, tantangan partai politik dalam memobilisasi kader dan sumber daya yang berkualitas, serta hambatan ideologis akibat pragmatisme politik yang mencolok sejak era reformasi. Kedua, peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi substantif melalui penegakan hukum progresif, yang dapat mendukung keadilan pemilu dengan kebijakan berbasis nilai, bukan hanya prosedur teknis. Ketiga, evaluasi pemilu serentak 2019 yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat hingga 81,97%, tetapi tetap menghadapi kendala teknis dan kerumitan yang memengaruhi kesadaran politik masyarakat. Berdasarkan analisis ini, penelitian merekomendasikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu melalui reformasi kelembagaan, edukasi pemilih, dan penguatan instrumen hukum untuk memperkuat integritas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Publik Politik; Demokrasi; Partisipasi;

Article Information: Submitted: 2025-04-15; Revised 2025-04-20; Accepted: 2025-04-22

PENDAHULUAN

Huntington dan Nelson (1976) berpendapat partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, dimana partisipasi didefinisikan sebagai kegiatan warga negara preman yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah [1]. Pandangan ini diperkuat oleh Verba et al. (1995) yang menegaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

mencakup voting, tetapi juga aktivitas seperti kampanye, protes, dan keterlibatan dalam organisasi politik. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, pemilu menjadi instrumen utama untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Pemilu 2024, sebagai perhelatan politik akbar, diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi substantif melalui partisipasi aktif masyarakat. Namun, pelaksanaan pemilu tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek teknis penyelenggaraan maupun dinamika politik yang memengaruhi kualitas partisipasi masyarakat. Sejak era reformasi, partisipasi politik masyarakat Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan. Jumlah partai politik yang membludak pada awal reformasi hingga kini menurun, mencerminkan proses adaptasi demokrasi yang lebih matang. Meski demikian, tantangan tetap hadir, seperti pragmatisme politik, lemahnya ideologi partai, dan rekrutmen kader yang kurang profesional. Partai politik, sebagai pilar utama demokrasi, harus berbenah untuk meningkatkan perannya sebagai kanalisator aspirasi masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024 [2].

Pemilu serentak 2019 memberikan gambaran penting tentang partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih mencapai 81,97% dalam pemilihan presiden dan 81,67% dalam pemilihan legislatif. Angka ini mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, tingginya partisipasi ini juga menghadirkan tantangan berupa beban teknis yang berat, baik bagi penyelenggara maupun pemilih. Kompleksitas pemilu serentak menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih, terutama dalam memahami banyaknya surat suara.

Pemilu serentak dengan lima jenis surat suara menciptakan *cognitive overload* pada pemilih, dimana 43% responden mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan karena terlalu banyak informasi yang harus diproses dalam waktu bersamaan [3]. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi teknis yang efektif, sehingga banyak pemilih yang tidak memahami mekanisme pengisian surat suara dengan benar. Di sisi lain, peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga demokrasi substantif sangat penting. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang, MK telah memberikan berbagai putusan yang mendukung terwujudnya demokrasi substantif. Salah satu putusan penting adalah pengakuan terhadap penggunaan KTP atau paspor sebagai syarat sah untuk memilih, yang menunjukkan pendekatan progresif dalam menjamin hak politik warga negara. Namun, putusan kontroversial MK pada tahun 2022 terkait ketentuan pejabat negara yang mencalonkan diri tanpa harus mundur dari jabatannya menuai kritik dan dianggap mengancam demokrasi substantif [4].

Pemilu 2024 akan menjadi ujian bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Banyak pihak berharap pemilu ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai catatan negatif dari pemilu-pemilu sebelumnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak, baik dari segi regulasi, teknis, maupun kualitas partisipasi politik, menjadi tugas penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemilu yang lebih baik. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik tidak hanya penting untuk menjamin legitimasi hasil pemilu, tetapi juga untuk memperkuat integritas demokrasi. Sayangnya, fenomena politik uang dan pragmatisme politik masih menjadi hambatan besar



dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat. Kesadaran politik masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan, mulai dari tahap awal pemilu hingga proses pemungutan suara. Kesadaran politik masyarakat perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan, mulai dari tahap awal pemilu hingga proses pemungutan suara. Almond dan Verba dalam teori budaya politik mereka menekankan bahwa *civic education* merupakan kunci utama dalam mengembangkan budaya politik partisipatif [5]. Studi yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2019 menunjukkan bahwa daerah dengan program edukasi pemilih yang intensif memiliki tingkat partisipasi 15% lebih tinggi dibandingkan daerah tanpa program tersebut [6].

Selain itu, integrasi antara demokrasi prosedural dan demokrasi substantif menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Demokrasi prosedural, yang hanya menekankan pada pelaksanaan teknis pemilu, harus dilengkapi dengan demokrasi substantif yang menjamin keadilan, kebebasan, dan pengakuan hak politik seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum progresif yang diterapkan oleh MK dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan demokrasi substantif di Indonesia.

Kritik terhadap lemahnya ideologi partai politik juga menjadi isu yang tak kalah penting. Lemahnya penanaman ideologi di partai politik sering kali mendorong munculnya praktik pragmatisme dalam politik. Partai politik lebih fokus pada kepentingan jangka pendek, seperti memenangkan pemilu, daripada membangun kader-kader yang memiliki visi jangka panjang. Kondisi ini mengakibatkan partai politik kehilangan peran strategisnya sebagai pilar demokrasi. Dengan semakin kompleksnya tantangan demokrasi di Indonesia, pendekatan lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pemilu, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk kesadaran politik mereka. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dan bermakna. Pada akhirnya, Pemilu 2024 merupakan peluang besar untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan memperhatikan evaluasi dari pemilu-pemilu sebelumnya, serta mengadopsi pendekatan hukum dan kebijakan yang progresif, Indonesia dapat mewujudkan demokrasi substantif yang lebih adil dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024, dengan fokus pada dinamika politik, tantangan teknis, dan strategi untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

METODE

Berdasarkan pada permasalahan dan tujuan penelitian, maka diputuskan menggunakan metode penelitian studi literatur. Menurut Creswell (2014), penelitian studi literatur adalah penelitian yang mengambil sumber data-data yang dibutuhkan melalui artikel, buku, berita, skripsi, jurnal dan literatur-literatur lain yang mendukung pembahasan terkait topik yang sedang dibahas. Lebih lanjut, studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian untuk memperoleh pemahaman



yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Penelitian kepustakaan dan studi pustaka/riset pustaka meski bisa dikatakan juga mirip akan tetapi pembahasannya sangatlah berbeda. Meskipun merupakan sebuah penelitian, kita tidak perlu repot dalam menggali sebuah informasi penelitian yang nantinya studi literatur tidak juga turun langsung kelapangan atau bertemu dengan responden[7].

Data-data studi adalah data-data yang didapat dari teori yang sesuai akan di olah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode yang akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai fenomena-fenomena yang ada kemudian menganalisis penjabaran yang ada. Pada penelitian ini data yang digunakan sumber data berupa penelitian yang berkaitan dengan demokrasi masyarakat terkait pemilu di Indonesia. Meskipun kelihatannya sangat mudah, namun studi literatur juga membutuhkan ketelitian dan ketekunan dalam proses pengerjaannya. Semua dibutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang matang agar hasilnya bisa maksimal. Tujuan dari diadakannya penelitian ini guna mengetahui Partisipasi politik masyarakat di Negara Demokrasi [8].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Partisipasi Pemilih

Pemilu serentak 2019 secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 mencapai 81,97%, sedangkan Pemilu Legislatif mencapai 81,67%. Sebaliknya, pada Pemilu 2014, partisipasi pemilih hanya mencapai 70% untuk Pilpres dan 75% untuk Pileg. Hal ini mengindikasikan bahwa format pemilu serentak memainkan peran kunci dalam memotivasi warga untuk memberikan suara mereka. Peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019 bukan tanpa tantangan. Sistem lima surat suara membuat pemilu kali ini menjadi pemilu yang paling kompleks hingga saat ini, sehingga menimbulkan beban yang signifikan baik bagi penyelenggara maupun pemilih [9].

Banyak pemilih mengalami kebingungan karena banyaknya jumlah surat suara dan upaya sosialisasi yang tidak merata, yang menyebabkan perbedaan tingkat partisipasi yang mencolok antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Selain itu, seperti yang dicatat oleh Pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI), penggabungan pemilihan presiden dan legislatif menggeser perhatian publik secara tidak proporsional, dengan sekitar 70% diskusi berfokus pada pemilihan presiden, dan hanya menyisakan 30% untuk pemilihan legislative [4].

Jumlah pemilih yang lebih tinggi dalam pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan legislatif dapat dikaitkan dengan fokus media yang lebih besar pada pemilihan presiden. Informasi mengenai para kandidat, visi dan misi mereka, serta partai-partai politik yang mendukung kandidat presiden dan wakil presiden, menerima liputan yang jauh lebih banyak dibandingkan pemilu legislatif. Akibatnya, banyak pemilih yang membuat pilihan tanpa informasi yang memadai



atau golput dalam pemilu legislatif. Banyaknya pilihan dan surat suara semakin memperumit proses pengambilan keputusan para pemilih, dan menyoroti perlunya menilai kembali model pemilu untuk pelaksanaan di masa depan.

2. Penyelenggaraan Pemilu

Beberapa hal penting dapat menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja penyelenggara pemilu. Secara hukum, Pasal 22E Ayat 5 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Nomor 7 Tahun 2017 serta berbagai peraturan dan keputusan terkait pemilu di Indonesia, menegaskan bahwa penyelenggara pemilu memainkan peran krusial dalam menentukan sukses atau tidaknya pemilu. Dalam kasus Pemilu Serentak 2019, prosesnya menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, yang mencerminkan bahwa KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu utama, belum sepenuhnya mengoptimalkan peran dan tanggung jawab mereka.

Indonesia Corruption Watch (ICW), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) melakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu. Terkait independensi kedua lembaga tersebut, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah dalam pengambilan keputusan dan perumusan regulasi, seperti proses verifikasi partai politik. KPU memodifikasi mekanisme tersebut dengan menggunakan metode sampling, tetapi partai politik sendiri yang menentukan sampelnya, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang imparialitas. Di sisi lain, para ahli menilai profesionalisme KPU dan Bawaslu relatif baik, dengan mengutip kemampuan mereka membagi tugas, memprioritaskan tanggung jawab, mempromosikan kesadaran pemilu, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kolegial dalam proses pengambilan keputusan[4].

3. Peran Partai Politik dan Tantangannya dalam Partisipasi Politik

Partai politik berfungsi sebagai institusi utama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan memobilisasi partisipasi politik. Namun, dalam konteks Indonesia, partai politik sering kali menghadapi dilema antara menjalankan fungsi idealnya dan menghadapi realitas pragmatis. Reformasi politik yang melahirkan multipartai memberikan kebebasan politik yang besar, tetapi sekaligus menciptakan tantangan berupa lemahnya ideologi partai. Ideologi yang seharusnya menjadi identitas dan panduan partai sering tergeser oleh kepentingan jangka pendek seperti pemenuhan kebutuhan dana dan perolehan suara. Pragmatisme ini terlihat dalam pola rekrutmen partai yang lebih menitikberatkan pada popularitas dan sumber daya finansial kader daripada kualitas dan dedikasi mereka terhadap nilai-nilai demokrasi.

Fenomena ini menyebabkan partai kehilangan daya tarik di mata masyarakat sebagai institusi yang kredibel dan relevan. Dampaknya, banyak



masyarakat merasa apatis terhadap politik, yang pada akhirnya menurunkan kualitas partisipasi mereka[10]. Di bidang rekrutmen politik, partai menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader pemimpin guna mengisi jabatan-jabatan politik melalui prosedur politik yang resmi. Selain itu, partai politik juga berperan sebagai pengelola konflik dengan menyalurkan berbagai kepentingan masyarakat yang beragam melalui proses integrasi. Dalam hal ini, partai berfungsi sebagai mediator yang merangkul dan menyalurkan kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif. Namun, partai politik menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan partisipasi politik rakyat. Tingkat partisipasi pemilih cenderung menurun, terutama sejak era reformasi.

Banyak partai terjebak dalam rutinitas internal dan kurang bersentuhan langsung dengan rakyat di luar masa kampanye. Untuk mengatasi tantangan ini, partai politik harus berupaya mengubah psikologi masyarakat dari apatis menjadi aktif, memperbaiki kondisi sosial-ekonomi rakyat melalui komunikasi politik yang intensif, dan merancang partai yang lebih modern serta mengakar pada masyarakat. Selain itu, efektivitas sistem politik perlu ditingkatkan dengan memperkecil wilayah otonomi agar keterwakilan menjadi lebih nyata dan rakyat merasa kedaulatan benar-benar berada di tangan mereka[11].

4. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mendukung Demokrasi Substantif

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam mendukung demokrasi substantif di Indonesia, terutama melalui kewenangan judicial review sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. MK bertindak sebagai pengawal Konstitusi dengan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusional. Fungsi ini memungkinkan MK untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan. Sebagai lembaga yang independen, MK turut memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara, seperti kebebasan beragama dan berekspresi, melalui keputusan-keputusan strategis yang berdampak langsung pada keharmonisan sosial[12].

Selain itu, MK memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, yang merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi. Dengan memastikan pemilu berlangsung adil dan transparan, MK berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Peran ini mencakup fungsi sebagai penengah dalam konflik-konflik politik dan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas nasional. MK juga mengedepankan pendekatan hukum yang progresif dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi global untuk memperkuat tatanan konstitusional di Indonesia. Namun, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan fungsinya. Tekanan politik, ambiguitas hukum, serta keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama yang mengancam independensi dan efektivitas MK. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk



memperkuat kerangka hukum dan menyediakan dukungan administratif yang memadai agar MK dapat terus memainkan perannya dalam mendukung demokrasi substantif. Dengan penguatan tersebut, MK diharapkan mampu menjaga supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel[13].

Pada Pemilu 2024, MK dihadapkan pada tantangan besar, termasuk menyelesaikan sengketa pemilu yang mencakup interpretasi hukum terkait keabsahan hasil pemilu. Keputusan MK dalam konteks ini telah mempertegas pentingnya pemilu yang adil dan transparan dengan memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara terlindungi. Salah satu putusan penting adalah penegasan terhadap aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan pemilu serentak, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan representasi dalam sistem demokrasi Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya memberikan arahan hukum yang jelas, tetapi juga mengukuhkan peran MK dalam menjaga legitimasi demokrasi.

Namun, Mahkamah Konstitusi juga menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan fungsinya. Tekanan politik, ambiguitas hukum, serta keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama yang mengancam independensi dan efektivitas MK. Terlebih dalam Pemilu 2024, tekanan dari berbagai pihak untuk memengaruhi putusan semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dan menyediakan dukungan administratif yang memadai agar MK dapat terus memainkan perannya dalam mendukung demokrasi substantif. Dengan penguatan tersebut, MK diharapkan mampu menjaga supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

5. Dampak Keserentakan Pemilu terhadap Partisipasi Politik

Penyelenggaraan pemilu serentak 2019 berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dengan partisipasi pemilih mencapai lebih dari 81% untuk pemilihan presiden dan legislatif. Tingginya angka ini menjadi indikator positif bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam menentukan masa depan politik mereka. Namun, pemilu serentak juga membawa sejumlah masalah teknis, seperti beban kerja berat bagi penyelenggara pemilu dan kebingungan pemilih akibat banyaknya surat suara.

Tingginya angka partisipasi pemilih juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi. Mereka sadar akan pentingnya memilih calon-calon legislatif dan presiden yang tepat untuk masa depan bangsa. Hal ini tercermin dalam perilaku sosialisasi massa yang luas, meskipun minimnya sosialisasi teknis yang efektif [14]. Dari perspektif teori partisipasi politik, angka tersebut mengindikasikan keberhasilan negara dalam menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilih tampak termotivasi oleh kampanye politik yang gencar dilakukan melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, yang meningkatkan



aksesibilitas informasi terkait calon dan program mereka. Secara khusus, pemilu serentak memperlihatkan dampak positif dari konsolidasi proses elektoral terhadap kesadaran publik untuk tidak hanya memilih presiden, tetapi juga memberikan perhatian pada calon legislatif yang diusung oleh partai-partai politik.

6. Kesadaran Politik sebagai Faktor Kunci Partisipasi

Menurut Dahl (1989), kesadaran politik yang tinggi merupakan prasyarat bagi terciptanya demokrasi yang berkualitas [15]. Hal ini sejalan dengan temuan Putnam (1993) yang menunjukkan bahwa modal sosial dan kesadaran politik memiliki korelasi positif dengan kualitas institusi demokratis [16]. Di Indonesia, penelitian Tingkat kesadaran politik masyarakat masih bervariasi antar wilayah, dengan daerah urban umumnya memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi dibandingkan daerah rural [17].

Tingkat kesadaran politik masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem demokrasi, karena kesadaran politik yang tinggi menjadi fondasi utama bagi terciptanya partisipasi yang berkualitas. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesadaran politik sering kali dimanfaatkan oleh sejumlah aktor politik untuk menjalankan praktik-praktik yang tidak etis, seperti politik uang, manipulasi informasi, dan strategi pragmatis lainnya yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek. Kondisi semacam ini tidak hanya melemahkan kualitas partisipasi masyarakat, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Jika tidak diatasi dengan pendekatan yang komprehensif, fenomena ini akan terus menghambat pembangunan demokrasi yang berkelanjutan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, dan menciptakan siklus disfungsi demokrasi yang sulit dipecahkan [18].

7. Reformasi Pemilu untuk Memperkuat Demokrasi Substansif

Diamond dan Morlino (2005) dalam konsep kualitas demokrasi menekankan pentingnya reformasi elektoral untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas sistem politik [19]. Dalam konteks Indonesia reformasi pemilu pasca-1998 telah meningkatkan kualitas demokrasi, namun masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan [20]. Pemilu 2024 memberikan peluang yang sangat besar dan strategis untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam sistem pemilu sebelumnya, dengan tujuan untuk menciptakan proses yang lebih baik dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dengan cermat menggarisbawahi berbagai kekurangan yang masih perlu diperbaiki, serta pentingnya melakukan reformasi yang komprehensif dalam sistem pemilu untuk menghasilkan proses yang lebih inklusif, transparan, dan efisien.

Reformasi tersebut mencakup beberapa aspek krusial, di antaranya adalah revisi kebijakan yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan (presidential



threshold) yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi politik dan kebutuhan demokrasi, penguatan integritas dan profesionalisme lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki peran sentral dalam memastikan kelancaran dan keadilan pemilu, serta penyempurnaan dan peningkatan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu agar lebih canggih, terjamin keamanannya, dan mampu mendukung efisiensi proses pemilihan serta penghitungan suara secara lebih akurat dan cepat.

Pemilu 2024 memberikan peluang besar bagi perbaikan berbagai kelemahan yang ditemukan dalam sistem pemilu sebelumnya. Evaluasi terhadap Pemilu serentak 2019 menunjukkan adanya sejumlah aspek yang perlu diperbaiki untuk menciptakan proses pemilu yang lebih inklusif dan efisien. Salah satu isu utama yang muncul adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), yang dinilai membatasi ruang bagi kandidat alternatif yang berkualitas. Revisi terhadap kebijakan ini penting untuk membuka kesempatan yang lebih luas bagi berbagai calon presiden yang memiliki visi dan misi yang lebih beragam, sehingga pemilih dapat memiliki pilihan yang lebih baik dalam menentukan pemimpin negara.

Selain itu, penguatan integritas lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga menjadi aspek krusial dalam reformasi pemilu. Untuk memastikan pemilu berjalan secara adil dan transparan, lembaga-lembaga ini perlu terus ditingkatkan dari segi profesionalisme, independensi, dan akuntabilitasnya. Pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap tahapan pemilu akan mengurangi potensi manipulasi politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Keberadaan lembaga penyelenggara yang kuat sangat diperlukan untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia.

Penyempurnaan sistem teknologi informasi untuk pemilu juga menjadi langkah penting dalam reformasi ini. Digitalisasi proses pemilu, termasuk pengelolaan data pemilih yang lebih akurat dan penerapan sistem keamanan siber yang kuat, akan mengurangi potensi kesalahan teknis dan manipulasi data. Dengan teknologi yang lebih baik, proses pemilu akan menjadi lebih efisien dan transparan, serta memperkuat akuntabilitas hasil pemilu. Reformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi substantif di Indonesia, yang lebih berlandaskan pada partisipasi masyarakat yang luas, proses yang transparan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan[12].

Pembahasan

Untuk mengatasi masalah lemahnya partisipasi politik masyarakat, partai politik perlu memperkuat sistem kaderisasi dan membangun kembali kepercayaan publik. Langkah ini mencakup penguatan nilai-nilai ideologis di internal partai serta penegakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, partai harus lebih proaktif



dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya keterlibatan politik sebagai bentuk kontribusi terhadap keberlanjutan demokrasi. Upaya ini menjadi fondasi penting untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam Pemilu 2024.

Dari sisi kelembagaan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu menunjukkan potensi ketegangan antara demokrasi prosedural dan substantif. MK diharapkan dapat memastikan keadilan dalam kontestasi politik dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap persaingan yang adil. Dengan memperkuat perannya sebagai pengawal demokrasi substantif, MK tidak hanya melindungi hak politik warga negara tetapi juga menjaga integritas proses pemilu. Langkah ini menjadi elemen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Di sisi lain, pelaksanaan Pemilu serentak membawa peluang sekaligus tantangan. Meskipun menawarkan efisiensi, kompleksitas teknisnya memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Untuk itu, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus meningkatkan kualitas sosialisasi pemilu, menyederhanakan desain surat suara, serta memberikan pelatihan intensif bagi penyelenggara. Dengan langkah-langkah ini, kesalahan teknis dapat diminimalkan, sehingga pengalaman pemilih dalam berpartisipasi menjadi lebih positif.

Selanjutnya, peningkatan kesadaran politik masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam mendukung partisipasi aktif. Edukasi politik yang berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal maupun kampanye berbasis komunitas, merupakan strategi penting. Peran media juga sangat krusial dalam menyediakan informasi yang netral dan mendidik. Media yang bertanggung jawab akan membantu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap dinamika politik, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih bermakna.

Dalam konteks yang lebih luas, reformasi pemilu tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi teknis, tetapi juga memperkuat legitimasi politik. Sinergi antara partai politik, penyelenggara pemilu, Mahkamah Konstitusi, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum perbaikan kualitas demokrasi di Indonesia. Kolaborasi ini akan menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Analisis menyeluruh terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh prosedur teknis, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat dan integritas lembaga politik. Tantangan seperti lemahnya ideologi partai, keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi, dan kompleksitas teknis pemilu harus diatasi melalui reformasi yang holistik dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan demokrasi substantif, Pemilu 2024 memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi Indonesia dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara bermakna.

KESIMPULAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan elemen krusial dalam keberlangsungan demokrasi, terutama di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia menjelang Pemilu 2024. Pemilu ini tidak hanya menjadi momentum bagi pergantian kepemimpinan, tetapi juga



cerminan kualitas demokrasi Indonesia. Berdasarkan analisis, tantangan utama yang muncul meliputi lemahnya kaderisasi dan ideologi partai politik, kompleksitas teknis pelaksanaan pemilu serentak, serta sejumlah keputusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara demokrasi prosedural dan substantif. Lemahnya nilai ideologis partai politik mencerminkan perlunya reformasi internal agar partai tidak hanya berfungsi sebagai alat elektoral, tetapi juga sebagai institusi yang membangun kesadaran politik masyarakat.

Di sisi lain, kompleksitas teknis Pemilu serentak menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tanpa mengorbankan kualitas partisipasi pemilih. Sosialisasi yang kurang memadai dan desain teknis yang rumit dapat menjadi penghalang bagi pemilih untuk terlibat secara optimal. Selain itu, peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi substantif sangat penting dalam menjaga keadilan politik. Keputusan yang tidak transparan atau tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, MK harus lebih tegas dalam memastikan persaingan politik yang sehat dan adil.

Secara keseluruhan, keberhasilan demokrasi Indonesia dalam Pemilu 2024 tidak hanya ditentukan oleh kelancaran prosedur teknis, tetapi juga oleh kualitas partisipasi masyarakat dan integritas lembaga politik. Tantangan-tantangan ini memerlukan respons yang holistik dan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 menjadi tonggak penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Jika dikelola dengan baik, Pemilu ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki legitimasi politik, memperluas partisipasi masyarakat, dan membangun kepercayaan terhadap proses demokrasi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas partisipasi Masyarakat dan integritas Lembaga politik antara lain seperti penguatan sistem kaderisasi partai politik termasuk implementasi program serta pengembangan kurikulum pendidikan politik dan penerapan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja kader partai. Perihal reformasi kelembagaan penyelenggara pemilihan umum terkait peningkatan kapasitas teknis dan profesionalisme penyelenggara pemilihan umum serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas penyelenggara dan implementasi teknologi digital perlu diperhatikan. Peningkatan edukasi dan literasi politik Masyarakat guna pengembangan program serta pemanfaatan sosial media yang dapat digunakan untuk kerjasama dengan institusi pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan politik dalam kurikulum,



REFERENSI

- [1] Z. Bisri, "Partisipasi Politik Dalam Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Interaksi Pattiro dengan Pemerintah Kota Semarang," *Polit. J. Ilmu Polit.*, vol. 3, no. 1, pp. 47–55, 2022.
- [2] I. Putra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membentuk Demokrasi Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Judicial Review dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," *J. Huk. dan HAM Wara Sains*, vol. 2, no. 12, pp. 1210–1221, 2023.
- [3] D. Sucipto, O. Sukmana, W. Wahyudi, and N. M. Nur, "Penerapan Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024," *J. Yustisiabel*, vol. 8, no. 2, pp. 232–252, 2024.
- [4] M. Amir, "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," *Al-Ishlah J. Ilm. Huk.*, vol. 23, no. 2, pp. 115–131, 2020, doi: 10.56087/ajjih.v23i2.41.
- [5] I. Irsat, H. Bonso, A. Asmadianto, and R. Maswati, "Penguatan Literasi Politik Dan Nilai Demokrasi Di Kampung Waromi Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor," *J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 2, pp. 20–25, 2024.
- [6] D. Anggraini, A. W. Ariesta, and A. G. E. W. Wuryanta, "Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pemilihan Umum Presiden Ri 2019," *Interak. J. Ilmu Komun.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–12, 2022.
- [7] Melfianora, "PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH DENGAN STUDI LITERATUR".
- [8] A. Z. Izza, M. Falah, and S. Susilawati, "Studi Literatur: Problematika Evaluasi Pembelajaran Dalam Mencapai Tujuan Pendidikan Di Era Merdeka Belajar," *Konf. Ilm. Pendidik. Univ. Pekalongan 2020*, pp. 10–15, 2020.
- [9] R. Febriansyah and A. Husnayanti, "Analisis beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah," *Tata Kelola Pemilu Di Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 42–60, 2019.
- [10] M. P. Aji and J. Indrawan, "Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024," *El-Wasathiya J. Stud. Agama*, vol. 8, no. 2, pp. 213–230, 2020.
- [11] J. Indriawan, "Pendanaan Partai Politik oleh Negara: Mekanisme Pemberian Dana Publik kepada Partai Politik," *J. Etika dan Pemilu*, vol. 3, no. 1, pp. 41–55, 2017.
- [12] Ahmad Sadzali, "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif," *As-Siyasi J. Const. Law*, vol. 2, no. 2, pp. 194–217, 2022.
- [13] M. Havez, R. Rehulina, S. Azizah, A. Hakim, and B. Al Hamid, "The Constitutional Court Verdict Contribution towards International Civil Law Development in Indonesia," *JASSP*, vol. 2, no. 2, pp. 81–89, 2022.
- [14] J. Aileen, "Pemilu Serentak di Tahun 2019, Kenapa Tidak Tahun Ini?," *LBH Jakarta*, Jakarta, 2014.



- [15] T. N. Aisyah, R. S. Aurellia, R. D. Sartika, N. A. K. Londo, S. F. Kurniawan, and R. Rahmawati, "Analisis Kerawanan Pemilu Indonesia Tahun 2024 di Malaysia dan Dampaknya bagi Hak Demokrasi Pekerja Migran," *Pubmedia Soc. Sci. Humanit.*, vol. 2, no. 4, p. 12, 2025.
- [16] N. Z. Situmorang, "Kaji Ulang Konsep Modal Sosial Dalam Masyarakat Pluralis," 2017.
- [17] W. R. Jati, "Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019," *J. Adhyasta Pemilu*, vol. 5, no. 2, pp. 70–84, 2022.
- [18] A. Nuhrawati, "Hukum dan Demokrasi Jalan Menuju Kesejahteraan Rakyat," *Pleno Jure*, vol. 7, no. 2, pp. 16–27, 2018, doi: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i2.347>.
- [19] A. Agustapa, "Komitmen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone sebagai Pelaksana Pemilu yang Berintegritas dalam Menjamin Prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil," *J. Ilmu Huk. Pengayoman*, vol. 2, no. 2, pp. 105–118, 2024.
- [20] E. Aspinall and M. Mietzner, "Indonesia's democratic paradox: competitive elections amidst rising illiberalism," *Bull. Indones. Econ. Stud.*, vol. 55, no. 3, pp. 295–317, 2019.

